



Did You Know? - Knock for Knock Agreement



Have you ever heard “Knock for Knock Agreement”? Particularly for Motor Vehicle insurance policies Knock for Knock Agreement is a clause or provision usually applied to a motor vehicle insurance policy, which is helpful once the claim occurs.

This agreement is a deal among insurance companies to define each customer, not to subrogate each other once an accident occur, since each insurance company would cover its loss of the customer.

Knock for Knock Agreement (KFK) is a deal between an insurance company, member of AAUI, or motor vehicle line business that does not use its subrogation to another insurer in an accident between vehicles (object of insured), in another word insurer would cover its own insured's loss without offering any demand each other.

Here is an example: when you hit another car accidentally and both of you have your motor vehicle insurance, so each loss of these two vehicles would be covered by its insurance.

But please notice that there are some requirements of Knock for Knock Agreement (KFK) as follows



KFK agreement is only able to apply if each insurance policy is on comprehensive plus TPL condition. And it won't be able to apply to:

- *Comprehensive but without Third party Liability*
- *Total Loss only with or without third party liability*
- *Third party liability only*

The Insurance company from the impactor party has a responsibility to pay indemnity to its own customer and also indemnify some points as follow:

- ▶ Victim's own risk (OR)
- ▶ Indemnity of loss, damage or and expense uncovered by insurance, such as accessories, medical expense, body injury and mortality.
- ▶ Under insurance condition

If you got an accident that involved third party, and you require any assistance to solve it, feel free to call us at **1500674**. It's a pleasure to assist you.

PT Asuransi MSIG Indonesia is licensed and supervised by Financial Services Authority (OJK)



Tahukah Anda? - Ketentuan Saling Pikul Risiko




Pernahkah Anda mendengar istilah Ketentuan Saling Pikul Risiko? Khususnya pada polis Asuransi Kendaraan Bermotor? Ketentuan Saling Pikul Risiko atau *Knock for Knock Agreement* adalah sebuah klausul atau ketentuan yang biasanya diberlakukan pada polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang berguna pada saat terjadinya klaim.

Perjanjian ini merupakan kesepakatan antarperusahaan asuransi yang menetapkan bahwa nasabah dari masing-masing perusahaan asuransi tidak bisa saling meminta pertanggungjawaban apabila terlibat kecelakaan, karena masing-masing perusahaan asuransi mereka akan menanggung kerugian yang dialami oleh nasabahnya.

Ketentuan Saling Pikul Risiko (KSPR) adalah kesepakatan bersama antarperusahaan asuransi anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor untuk tidak menggunakan hak subrogasinya terhadap Penanggung lainnya dalam peristiwa tabrakan atau benturan antara kendaraan-kendaraan yang menjadi objek pertanggunggaan. Dengan kata lain, Penanggung memperbaiki kendaraan Tertanggungnya masing-masing dan tidak saling menuntut.

Contohnya adalah saat Anda secara tidak sengaja menabrak dan menyebabkan pengemudi lain celaka atau mobil lain rusak. Masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan ini memiliki polis Asuransi Kendaraan Bermotor, maka kerusakan pada masing-masing kendaraan menjadi jaminan polis Asuransi Kendaraan Bermotor itu sendiri.

Tentu saja ada persyaratan untuk berlakunya Ketentuan Saling Pikul Risiko (KSPR) atau *Knock for Knock Agreement* (KFK), yaitu:



Hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang masing-masing dipertanggungkan dengan kondisi polis Comprehensive plus Third Party Liability (TPL). Ketentuan Saling Pikul Risiko (KSPR) tidak berlaku untuk:

- *Pertanggunggan Comprehensive tanpa perluasan jaminan TPL*
- *Pertanggunggan Total Loss Only (TLO) dengan atau tanpa perluasan jaminan TPL*
- *Pertanggunggan TPL saja*

Asuransi dari nasabah yang bersalah selain bertanggung jawab memberikan penggantian kerugian terhadap nasabahnya, juga berkewajiban untuk memberikan penggantian atas:

- ▶ Risiko sendiri nasabah yang tidak bersalah
- ▶ Kerugian, kerusakan, dan atau biaya yang tidak dijamin oleh asuransi dari nasabah yang tidak bersalah, seperti perlengkapan tambahan, biaya pengobatan, cedera badan atau kematian
- ▶ Bagian yang menjadi beban nasabah yang tidak bersalah sebagai akibat penerapan ketentuan pertanggunggan di bawah harga (*under insurance*)

Jika Anda mengalami kecelakaan yang melibatkan pengemudi kendaraan lain dan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikannya, jangan sungkan untuk menghubungi kami di **1500674** (MSI) dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan